

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan globalisasi dan meningkatnya intensitas perdagangan internasional, Indonesia menjadi salah satu negara tujuan masuknya berbagai barang impor, termasuk di sektor perdagangan pakaian. Pakaian pada dasarnya merupakan kebutuhan pokok manusia yang berfungsi untuk melindungi dan menjaga kebersihan tubuh dalam aktivitas sehari-hari.¹ Dalam perkembangannya, kebutuhan berpakaian tidak lagi hanya sebatas pada fungsi dasar tetapi juga mempertimbangkan merek dan kualitasnya. Hal ini didorong oleh adanya persepsi bahwa penggunaan pakaian bermerek dapat mencerminkan status sosial serta meningkatkan rasa percaya diri, khususnya ketika menggunakan produk dari merek yang sudah dikenal secara luas.²

Salah satu dampak dari fenomena tersebut adalah meningkatnya minat masyarakat terhadap aktivitas berburu pakaian bekas impor atau yang lebih dikenal dengan istilah *thrifting*. *Thrifting* merupakan kegiatan jual beli barang bekas khususnya baju, celana, sepatu, tas, maupun sweter yang

¹ Putri Army Hartady Ambuwaru dan Hairul Maksum, "Penegakan Hukum terhadap Larangan Bisnis Pakian Bekas Impor (Studi Kasus di Dinas Perdagangan Kab. Lombok Timur)" *Juridica*, Vol. 5 No. 1, 2023, hlm. 46.

² Nadila Safitri dan Handar Subhandi Bakhtiar, "Penghapusan Thrifting Impor Shop sebagai Upaya Penegakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022" *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 8 Issue. 1, 2024, hlm. 44.

berasal dari luar negeri yang sering kali menampilkan merek terkenal seperti *Channel, Tommy Hilfiger, Balenciaga, Louis Vuitton, Gucci, Zara*, dan sebagainya. Adanya produk-produk bermerek dengan harga yang lebih terjangkau menjadikan thrifting sebagai salah satu alternatif belanja yang menarik, terutama bagi konsumen yang menginginkan barang bermerek dengan biaya yang lebih rendah.³

Fenomena berburu pakaian bekas impor berkembang sangat pesat di Indonesia. Bahkan beberapa daerah telah memiliki istilah khusus untuk menyebutkan aktivitas ini, seperti di Palembang dikenal dengan sebutan *Buru'an Jambi (BJ)*, dan di Surabaya dikenal dengan istilah *cakaran dan obok-obok*.⁴ Fenomena ini disebabkan karena sebagian masyarakat merasa perlu untuk mengikuti tren agar tidak ketinggalan zaman, Sehingga kegiatan berburu pakaian bekas impor dari merek terkenal atau pakaian dengan desain yang unik bisa menjadi kepuasan tersendiri bagi pemakainya. Pakaian tersebut bisa didapatkan tanpa mengeluarkan biaya yang banyak. Membeli pakaian bekas impor bermerek atau pakaian dengan desain yang unik bukan hanya dianggap sebagai kebutuhan, tetapi juga untuk menunjukkan kepribadian dan eksistensi diri terhadap penilaian sosial.⁵

³ Nika Nencyana Fadila, dkk, "Fenomena Thrifting Yang Populer Dikalangan Mahasiswa" *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, Vol. 1 No. 3, 2023, hlm. 283.

⁴ Pandu Aswadana, dkk, "Pandangan Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya Terhadap Perubahan Gaya Hidup Akibat Fenomena Thrifting" *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, Vol. 01, 2022, hlm. 533.

⁵ Saradiva Nadhila, dkk, "Eksistensi Diri remaja Dalam Penggunaan Pakaian Bekas (Studi Kasus Pada Konsumen Thrifting Pajak Melati Medan) *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No. 3, 2023, hlm. 2438.

Banyaknya peminat pakaian bekas impor mendorong para pedagang untuk terjun ke bisnis ini karna dianggap memiliki prospek keuntungan yang menjanjikan. Kondisi tersebut menyebabkan perdagangan pakaian bekas impor terus bertumbuh, baik melalui pasar tradisional maupun di platform online.⁶ Namun, perkembangan bisnis ini menimbulkan ancaman bagi produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengingat penjualan produk luar negeri dengan harga yang lebih murah berpotensi mengurangi permintaan terhadap produk lokal. Padahal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian nasional dijalankan berdasarkan prinsip demokratis ekonomi yang menekankan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁷

Sebagai respon atas permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang melarang adanya pemasukan pakaian bekas dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa “Setiap Importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”. Selain itu diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

⁶ Firda Khoirun Nisya dan Dwi Desi Yayi Tarina, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Praktik Jual beli Pakaian Bekas Impor di Pasar Senen Jaya" *Humani*, Vol. 11 No. 2, 2021, hlm 209.

⁷ Nadila Safitri dan Handar Subhandi Bakhtiar, *Op.Cit.* hlm. 45.

40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan tersebut, pakaian bekas termasuk dalam barang yang dilarang untuk diimpor. Pakaian bekas ini tercatat dalam pos tarif atau HS 6309.00.00, yang tercantum dalam lampiran II angka IV mengenai jenis-jenis yakni kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.

Larangan impor pakaian bekas dilatarbelakangi oleh beberapa alasan. Pertama, Pakaian bekas dianggap sebagai limbah yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan menimbulkan masalah lingkungan. Pakaian bekas impor yang tidak memenuhi standar kebersihan dapat membawa berbagai penyakit kulit.⁸ Kedua, keberadaan pakaian bekas impor secara jangka panjang dapat menurunkan kualitas dan daya saing produk tekstil dalam negeri, karena produsen lokal terpaksa menekan biaya produksi agar tetap kompetitif. Oleh karena itu, pembatasan impor pakaian bekas dinilai penting untuk menjaga kestabilan industri tekstil dalam negeri, memperkuat ekonomi, mendukung berkembangnya industri *fashion* lokal, mengurangi ketergantungan pada produk impor, serta melindungi industri dalam negeri dari guncangan ekonomi.⁹

⁸ Dian Cahyaningrum, "Penanganan Pelanggaran Larangan Impor Pakaian Bekas" *Info singkat: Pusat analisis Keparlemenan dan Keahlian DPR RI*, Vol. XVI No. 5, 2024, hlm. 12.

⁹ Jholanda dan Amelia Anwar, "Sustainable Fashion: Fenomena Thrifting dan Peran Subsektor Fashion Terhadap Perekonomian Indonesia" *Jurnal Manajemen dan Bisnis (JMB)*, Vol. 6 No. 1, 2025, hlm 2.

Alasan nasional larangan impor pakaian bekas juga terdapat dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa pemerintah melarang impor atau ekspor barang untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat, dan untuk melindungi hak kekayaan intelektual, serta melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. Ketentuan ini sejalan dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan di Balai Pengujian Mutu Barang (PMB) yang membuktikan bahwa pakaian bekas impor yang diamankan mengandung jamur kapang. Jamur tersebut berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, seperti alergi maupun iritasi pada kulit.¹⁰

Meskipun dilarang, peredaran pakaian bekas impor di Indonesia masih berlangsung secara masif melalui pelabuhan-pelabuhan kecil atau pelabuhan tidak resmi, dan kemudian tersebar ke berbagai kota besar.¹¹ Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa negara pemasok pakaian bekas terbesar ke Indonesia antara lain Australia, Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, China, Prancis, Thailand, Belanda dan Inggris.¹²

¹⁰ Ayu Widya Wardani dan Suraji Suraji, "Problematika Terhadap Bazar Jual Beli Pakaian Bekas Thrifting Di Surakarta" *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2024, hlm. 165.

¹¹ Tri Yulianti, dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrifting) di Wilayah Banyumas" *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2024, hlm. 3.

¹² Ajeng Wirachmi, *Malaysia sampai Prancis Jadi Pemasok Pakaian Impor Bekas Terbesar ke Indonesia IDX Channel.Com*, terdapat dalam <https://www.idxchannel.com/economics/malaysia-sampai-prancis-jadi-pemasok-pakaian-impor-bekas-terbesar-ke-indonesia> Diakses tanggal 1 Maret 2025.

Sebagai bentuk penegakan hukum, pada tahun 2023 Kementerian Perdagangan telah memusnahkan pakaian dan alas kaki bekas impor dengan nilai mencapai Rp174,8 miliar. Selain itu, pemerintah juga menghancurkan pakaian bekas impor ilegal yang bernilai hampir Rp50 miliar.¹³

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Iffatriansyah Soga, Weny Almoravid Dunga, dan Zamroni abdussamad pada tahun 2024, terdapat data impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia dari tahun 2019-2023 dari Badan Pusat statistik (BPS) yang akan disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:¹⁴

Tahun	Volume	Harga
2019	417,728	US\$6,075,437
2020	65,914	US\$493,983
2021	7,937	US\$44,136
2022	26,224	US\$272,146
2023	12,850	US\$29,759

Sumber: Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan data tersebut, pada periode 2019 hingga 2023 Indonesia tercatat telah mengimpor pakaian bekas dengan kode HS

¹³ Dian Cahyaningrum, *Op.Cit*, hlm. 14.

¹⁴ Faisal javier, *Berapa Banyak Baju Bekas Impor yang Masuk Indonesia dalam 10 Tahun Terakhir?*, terdapat dalam [Berapa Banyak Baju Bekas Impor yang Masuk Indonesia dalam 10 Tahun Terakhir? | tempo.co](https://tempo.co) diakses pada tanggal 7 Maret 2025.

6309.00.00 sebanyak 530,6 ton, dengan total nilai mencapai US\$6,91 juta.¹⁵ Meskipun terdapat larangan impor pakaian bekas, praktik jual beli pakaian bekas impor masih banyak ditemukan di berbagai daerah, salah satunya di Kota Yogyakarta yang masih terus berjalan hingga saat ini. Hal ini disebabkan karena tingginya permintaan terhadap barang pakaian bekas impor dan minimnya pengawasan dari pihak yang berwenang, serta kesadaran masyarakat terhadap aspek hukum dalam praktik jual beli pakaian bekas impor masih tergolong rendah. Masih banyak konsumen yang tidak memahami bahwa pakaian bekas impor yang dibeli tersebut tidak memenuhi standar kesehatan dan kualitas yang diatur dalam ketentuan hukum.¹⁶

Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar sekaligus daerah dengan aktivitas perdagangan yang dinamis menjadi salah satu pusat berkembangnya perdagangan pakaian bekas impor. Sebagai daerah tujuan pendidikan, Yogyakarta dihuni oleh mahasiswa dari berbagai wilayah di Indonesia yang cenderung mencari produk dengan harga terjangkau, namun tetap modis dan berkualitas. Kondisi ini mendorong tingginya minat terhadap pakaian bekas impor yang menawarkan merek terkenal dengan harga jauh lebih rendah dibandingkan produk baru. Selain itu, Yogyakarta juga merupakan destinasi wisata dengan tingkat kunjungan wisatawan yang

¹⁵ Iffatriansyah Soga, dkk, "Perlindungan Konsumen Berbasis Kepastian Hukum di Indonesia Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas" *Politika Progresif: Jurnal hukum, Politik, dan Humaniora*, Vol. 1 No. 4, 2024, hlm. 24.

¹⁶ Dina Nisa Ulfiana, dkk, "Thrift Shopping dalam Perspektif hukum di Indonesia dan Dampaknya terhadap UMKM" *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10, 2024, hlm 7.

tinggi, sehingga kebutuhan akan pakaian yang trendi dan bermerek turut memperbesar permintaan pasar.

Aktivitas *thrifting* di Yogyakarta berkembang dalam berbagai bentuk, mulai dari pasar tradisional seperti Pasar Beringharjo, pusat perbelanjaan modern seperti XT Square, hingga toko-toko *thrift* yang tersebar di wilayah perkotaan. Berdasarkan survei yang dilakukan, ditemukan sedikitnya sepuluh lokasi yang secara aktif memperdagangkan pakaian bekas impor, dengan jumlah pembeli per hari berkisar antara sepuluh hingga limabelas orang. Survei awal melalui wawancara dengan empat pelaku usaha juga mengungkapkan bahwa sebagian besar pedagang sebenarnya mengetahui adanya larangan impor dan penjualan pakaian bekas, meskipun masih terdapat pedagang yang belum memahami ketentuan hukumnya secara jelas. Namun faktor keuntungan yang besar dan relatif stabil mendorong mereka tetap melanjutkan usaha ini.

Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat regulasi khusus di tingkat pemerintahan daerah, khususnya di Kota Yogyakarta, yang secara eksplisit mengatur mekanisme pengawasan maupun pemberian sanksi atas distribusi dan penjualan pakaian bekas impor.¹⁷ Ketiadaan regulasi tersebut menimbulkan celah dalam praktik jual beli pakaian bekas impor, sehingga kegiatan ini tetap berlangsung meskipun secara hukum dilarang.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Budi Santoso, Ketua Tim Kerja Pengawasan Perdagangan di Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, 27 Mei 2025.

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat adanya ambiguitas dalam penegakan hukum serta ketidakjelasan dalam kesadaran masyarakat terkait aspek legalitas perdagangan pakaian bekas impor. Situasi inilah yang kemudian melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis lebih lanjut praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta, yang dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul “Legalitas Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Kota Yogyakarta.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Legalitas praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta ditinjau dari hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap aspek hukum dalam praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis legalitas transaksi jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta ditinjau dari hukum positif di Indonesia
2. Untuk menganalisis kesadaran masyarakat terhadap aspek hukum dalam praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga mengangkat isu tentang pakaian bekas impor. Adapun beberapa penelitian terdahulu akan dipaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Nama, Jenis Tulisan, Tahun Penelitian, dan Institusi	Judul dan Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Adnan Noor Hernan Saputra, Skripsi, 2023, Universitas Islam Indonesia	<p>Penerapan Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Indonesia Ditinjau dari Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam mengatur transaksi jual beli pakaian bekas impor di Indonesia? 2. Apa akibat hukum dari transaksi jual beli pakaian bekas impor di Indonesia terhadap industri 	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai praktik jual beli pakaian bekas impor yang ditinjau dari hukum positif	Fokus penelitian ini membahas penerapan transaksi pakaian bekas impor dan akibat hukum dari transaksi jual beli pakaian bekas impor terhadap industri pakaian dalam negeri. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah membahas legalitas transaksi jual beli pakaian bekas impor dan kesadaran masyarakat terhadap aspek hukum dalam praktik jual beli pakaian bekas impor.

		pakaian dalam negeri?		
2.	Desita Febyolanda, Skripsi, 2021, Universitas Negeri Sunan Ampel	<p>Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Toko YDS_SECONDSTORE Yogyakarta</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sistem praktik jual beli pakaian bekas impor antara pemilik toko Yds Secondstore dengan distributor? 2. Bagaimana analisis Fatwa DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual beli terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor antara pemilik toko Yds Secondstore dengan distributor? 	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai legalitas pakaian bekas impor.	Fokus penelitian ini pada analisis Fatwa DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli pakaian bekas impor. Sedangkan fokus penelitian penulis pada Undang-Undang dan Peraturan Menteri Perdagangan.
3.	Feby Kurniati, Skripsi, 2023, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	<p>Tren Thrifting sebagai Budaya Populer di Kalangan Anak Muda di Yogyakarta</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <p>Bagaimana proses pemaknaan pada anak muda terhadap tren thrifting yang menjadi</p>	Penelitian ini sama-sama dilakukan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena <i>thrifting</i> atau perdagangan pakaian bekas impor.	Penelitian ini berfokus untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli pakaian bekas pada kalangan anak muda. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah kesadaran

		budaya populer di Yogyakarta?		masyarakat terhadap aspek hukum dalam membeli pakaian bekas impor
4.	Wanodyayu Saylendra, Skripsi, 2022, Universitas Islam Indoneisa	<p>Faktor yang memengaruhi Keputusan Pembelian Konsumen Pada Pakaian Second di Pasar Beringharjo D.I Yogyakarta</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah terdapat pengaruh positif antara kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen pada pakaian second di Pasar Beringharjo D.I Yogyakarta 2. Apakah terdapat pengaruh positif antara merek terhadap keputusan pembelian konsumen pada pakaian second di Pasar Beringharjo D.I Yogyakarta 3. Apakah terdapat pengaruh positif antara harga terhadap keputusan pembelian konsumen pada pakaian second di Pasar Beringharjo D.I Yogyakarta 	<p>Penelitian ini sama-sama dilakukan secara langsung di lapangan, dengan melibatkan interaksi antara peneliti, pelaku usaha, dan konsumen untuk memperoleh data yang bersifat empiris dan sesuai dengan kondisi nyata di lokasi penelitian</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada analisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan konsumen dalam membeli pakaian <i>second</i> yang berlokasi di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Sedangkan fokus penelitian penulis ada pada legalitas pakaian bekas impor dan kesadaran masyarakat dalam aspek hukum yang ruang lingkupnya adalah Kota Yogyakarta.</p>

5.	Muhamad Febriyanto, Skripsi, 2023, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	<p>Legalitas Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) secara Online di Aplikasi Tiktok</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tinjauan hukum positif terkait jual beli pakaian bekas impor secara online di aplikasi tiktok? <p>Bagaimana tinjauan hukum islam terkait jual beli pakaian bekas impor secara online di aplikasi tiktok?</p>	<p>penelitian ini sama-sama membahas tinjauan hukum positif terkait jual beli pakaian bekas impor</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada penelitian secara online di aplikasi tiktok. Sedangkan penulis berfokus pada penelitian secara empiris di Kota Yogyakarta</p>
6.	Yolanda Herlina Saputri, Skripsi, 2022, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	<p>Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Kota Yogyakarta (Tinjauan Yuridis dan Maqasid Asy-Syari'ah)</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta 2. Apakah faktor yang menyebabkan praktik jual beli pakaian bekas impor di Kota Yogyakarta terus berlangsung? 3. Bagaimana jual beli pakaian bekas impor ditinjau dari segi yuridis dan filosofis? 	<p>Penelitian ini sama-sama membahas mengenai praktik jual beli pakaian bekas impor dengan menitikberatkan pada aspek legalitasnya.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum islam dan yuridis normatif dengan fokus pada analisis praktik jual beli pakaian bekas impor serta penilaiannya berdasarkan prinsip maqasid asy-syariah. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji praktik serupa secara khusus dengan hukum positif nasional serta mengeksplorasi kesadaran masyarakat</p>

				terhadap aspek legalitasnya.
--	--	--	--	------------------------------

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Asas Legalitas

Asas legalitas, atau dalam istilah latin dikenal sebagai *nullum crimen, nulla poena sine lege*, berarti tidak ada perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana, dan tidak ada hukuman yang dapat dijatuhkan, jika belum ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas legalitas merupakan salah satu prinsip fundamental yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu. Asas ini tercantum secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat diikenai pidana apabila perbuatannya telah diatur dalam undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian, asas legalitas berfungsi sebagai batasan hukum untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum dan menjamin bahwa setiap tindakan hukum memiliki dasar yang sah.¹⁸

Asas legalitas merupakan sebuah prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang harus berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks

¹⁸ Fikriya Aniq Fitri dkk, "Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia" *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1 No. 2, 2024, hlm. 204.

perdagangan, asas legalitas memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga agar kegiatan jual beli berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan asas ini memberikan pedoman bagi pelaku usaha untuk bertindak dalam koridor hukum, sekaligus meminimalisir risiko terjadinya pelanggaran hukum dalam operasional bisnis.¹⁹ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 secara jelas melarang impor barang bekas, termasuk pakaian bekas. Namun untuk memastikan suatu tindakan dianggap melanggar hukum dan bisa dikenakan sanksi, harus memenuhi unsur asas legalitas, yaitu adanya aturan tertulis yang jelas, sanksi yang tegas, dan penerapan hukum yang adil dan konsisten.²⁰

2. Perjanjian

Pengertian Perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Pengertian dalam pasal tersebut dianggap belum lengkap dan

¹⁹ Ilham Fariduz Zaman, *Asas Legalitas Dalam Hukum: apa yang perlu diketahui*, terdapat dalam <https://pinterhukum.or.id/asas-legalitas-dalam-hukum-apa-yang-perlu-diketahui/> diakses pada tanggal 22 Mei 2025.

²⁰ Sunarto, "Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif", *Masalah- Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 4, 2016, hlm. 255.

terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan diluar perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata.²¹

Menurut R. Subekti, "Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana terdapat seorang berjanji pada seorang lainnya atau di mana dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal".²² Suatu hal yang dimaksud adalah akibat yang muncul dari hubungan antara para pihak, di mana terdapat ikatan berupa hak dan kewajiban para pihak atas suatu prestasi. Menurut KRMT Tirtodiningrat, "Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang".²³

Perjanjian Jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara pihak penjual dan pihak pembeli atas dasar kesepakatan, dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan hak kepemilikan atas suatu barang kepada pihak pembeli, sementara pihak pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang tersebut dengan uang.²⁴ Dalam suatu perjanjian, kesepakatan dapat menimbulkan akibat hukum yaitu berupa hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan tersebut

²¹ Mariam dorus Badruzaman, dkk, *Komplikasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 65.

²² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Ctk. Keempat, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 15.

²³ A Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Ctk. Pertama, Liberty Yogyakarta, 1985, hlm. 8.

²⁴ Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Ctk. Kedua, Perpustakaan FH UII, Yogyakarta, 1989, hlm. 115.

dilanggar maka akan ada akibat hukum atau sanksi bagi pihak yang melanggarnya.²⁵

Pada dasarnya keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuknya, perjanjian yang dibuat secara tertulis maupun lisan, dalam bentuk cetak maupun digital, akan dianggap sah menurut hukum asalkan memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata²⁶, antara lain:

1. Kesepakatan
2. Kecakapan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Syarat-syarat perjanjian tersebut meliputi syarat subjektif dan syarat objektif. Apabila perjanjian tidak sesuai dengan syarat subjektif yakni adanya kata sepakat dan kecakapan maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan apabila perjanjian tidak sesuai dengan syarat objektif yakni adanya objek perjanjian atau suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal maka akan batal demi hukum.²⁷

²⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 62.

²⁶ Mutia Dwi Wibowo, dkk, "Kendala Penerapan Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Transaksi Jual Beli Online Via Tokopedia Di Akademi Bisnis Digital Surakarta" *Jurnal Justicia*, Vol. 11 No. 1, 2022, hlm. 8.

²⁷ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 27.

3. Perdagangan

Perdagangan merupakan kegiatan yang melibatkan transaksi pengalihan barang atau jasa, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tujuan dari perdagangan ini adalah memindahkan hak atas barang atau jasa kepada pihak yang membutuhkan.²⁸ Perdagangan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yakni perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Definisi perdagangan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, disebutkan bahwa “Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi”. Dengan demikian perdagangan adalah kegiatan yang sangat berhubungan dengan aktivitas transaksi sehari-hari masyarakat. Kegiatan ini juga membutuhkan peran pelaku usaha, karena mereka adalah pihak yang menjual barang. Peran pelaku usaha diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dijelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan, pelaku usaha wajib memiliki perizinan resmi yang diberikan oleh kementerian perdagangan. Perizinan tersebut diperlukan

²⁸ Vani Gerhana Putri, dkk, “Analisis Penerapan Sistem Informasi manajemen terhadap Kinerja Pegawai Usaha Daster Dasby’D” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial (EMBISS)*, Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 152.

agar kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh pelaku usaha berstatus legal dan dapat dilindungi oleh badan hukum.²⁹

Perdagangan Internasional atau dikenal dengan bisnis luar negeri adalah hubungan para pihak dalam kegiatan tukar menukar barang atau jasa yang berada di 2 (dua) negara yang berbeda yang dilakukan dalam bentuk ekspor dan impor.³⁰ Perdagangan impor merupakan kegiatan membeli dan memasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri yang dilakukan secara legal dan memerlukan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun negara penerima. Kegiatan impor dalam perdagangan internasional sangat penting karena dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.³¹

Barang impor yang masuk ke dalam wilayah Indonesia harus melalui beberapa prosedur pengecekan barang, hal ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kebebeanan, disebutkan bahwa barang yang masuk ke dalam negeri dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang yang dilakukan secara selektif dan tata cara pemeriksaan diatur lebih lanjut oleh Menteri. Sehingga, pengecekan barang sangat diperlukan

²⁹ Andika Wijaya, *Pengantar Hukum Dagang: Sejarah, Pengertian ,dan Implementasi Undang-undang Perdagangan di Indonesia*, Setara Press. Malang, 2017, hlm. 17.

³⁰ Eddie Rinaldy, dkk, *Perdagangan Internasional: Konsep dan Aplikasi*, Ctk. Pertama, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2018, hlm. 5.

³¹ Selpianus Fordatkosu, dkk, "Analisis Pengaruh Ekspor Impor dan pengaruh Jumlah Uang Beredar (M2) di Indonesia terhadap Nilai Tukar Rupiah/US\$ Dollar" *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 21 No. 06, 2021, hlm. 116.

guna memastikan barang yang masuk ke wilayah Indonesia adalah barang yang resmi secara hukum.

4. Pakaian Bekas Impor

Pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia yang digunakan untuk melindungi dan menutupi tubuh. Pengertian dari pakaian bekas impor adalah suatu bahan tekstil dan serat yang digunakan untuk menutupi tubuh seperti baju dan celana yang didatangkan dari luar negeri, sebagian besar pakaiannya terdiri dari berbagai macam merek pakaian terkenal, namun pakaian tersebut sudah pernah dipakai atau pernah dimiliki oleh orang lain sebelumnya.³² Beberapa masyarakat berpendapat bahwa pakaian menunjukkan identitas atau status sosial bagi pemakainya, sehingga masyarakat memilih membeli pakaian bekas impor karena tergiur dengan merek dari luar negeri namun bisa didapatkan dengan harga yang terjangkau. Hal ini membuat para pedagang memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan.³³

5. Pengaturan Impor Pakaian Bekas

Larangan impor pakaian bekas diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa setiap Importir wajib mengirim barang dalam keadaan baru. Untuk memperkuat pengaturan Larangan Impor pakaian

³² Rifqi Agianto, dkk, "Analisis Proses Impor Pakaian Bekas oleh Pedagang di Pasar Gedebage Bandung" *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, Vol. 12 No. 01, 2023, hlm. 19.

³³ Rozita Chandradewi, dkk, "Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2018, hlm. 65.

bekas, dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat larangan mengimpor barang dengan pos tarif atau HS 6309.00.00 dengan jenis Kantong Bekas, Karung Bekas, dan Pakaian Bekas.³⁴

Terdapat ketentuan dalam pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang melarang importir mengirim barang yang dilarang untuk dikirim. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 112, bahwa importir yang mengimpor barang yang sudah ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana Pasal 51 ayat (2) akan dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Terdapat juga larangan bagi pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Perdagangan. Jika ketentuan tersebut dilanggar, akan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Perdagangan.³⁵

³⁴ Dian Cahyaningrum, *Loc. Cit.*

³⁵ Dian Cahyaningrum, *Op. Cit.*, hlm. 13.

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini yang berjudul "Legalitas Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Kota Yogyakarta" terdapat beberapa penjelasan yang akan diteliti, antara lain:

1. Hukum Positif

Hukum positif adalah peraturan yang berlaku secara umum di Indonesia, seperti Undang-Undang yang mengatur mengenai hubungan manusia dengan manusia, ataupun dengan badan hukum.³⁶ Dalam penelitian ini hukum positif yang digunakan adalah KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

2. Pakaian Bekas Impor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pakaian adalah suatu bahan penutup tubuh seperti baju, celana dan sebagainya. Bekas adalah sesuatu yang sudah pernah dipakai atau dimilikii sebelumnya. Impor adalah pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri.³⁷ Dengan demikian, pengertian pakaian bekas impor adalah suatu bahan penutup tubuh seperti baju, celana dan sebagainya, namun sudah pernah dipakai atau sudah pernah dimiliki sebelumnya yang berasal dari luar negeri.

³⁶ M Taufiq, "Konsep dan sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif" *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2, 2021, hlm. 87.

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/> Diakses 20 Februari 2025.

3. Legalitas

Legalitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengacu pada status keabsahan atau suatu keadaan yang sah.³⁸ Legalitas berkaitan dengan tindakan atau objek yang diakui keberadaannya, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini guna mencapai tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

a. Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yang berfokus pada pengumpulan data primer atau data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan, melalui wawancara dengan pelaku usaha, konsumen, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Yogyakarta untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya berkaitan dengan praktik jual beli pakaian bekas impor.³⁹

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/legalitas> Diakses 8 Maret 2025.

³⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta CV, Bandung, 2015, hlm. 53.

yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Sementara, Pendekatan sosiologis bertujuan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku, yaitu hukum yang isi dan bentuknya dapat berubah sesuai dengan waktu dan tempat, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang ada di masyarakat.⁴⁰

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. Subjek Penelitian

Adapun subyek penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data ini, yaitu:

- b. Sebanyak 20 Pelaku usaha, yaitu para penjual pakaian bekas impor yang menjadi bagian utama dari objek penelitian
- c. Sebanyak 25 Konsumen, yaitu pembeli atau pengguna akhir dari pakaian bekas impor.
- d. Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta
- e. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Yogyakarta

⁴⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 109.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan sumber data primer dan sekunder yang terdiri dari:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung berdasarkan wawancara terhadap pelaku usaha dan konsumen terkait transaksi jual beli pakaian bekas impor.
- b. Data Sekunder, yaitu:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;
 - c) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor;
 - d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka (*library research*) yang merupakan hasil pemikiran para ahli, yakni berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan artikel.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan data-data tersier pendukung lainnya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, melalui:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer dari para pelaku usaha dan konsumen terkait dengan jual beli pakaian bekas impor. Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pemahaman yang akurat dalam penelitian ini.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka yang dilakukan berasal dari perundang-undangan, buku, jurnal hukum dan sumber internet serta referensi lain yang relevan dengan penelitian penulis.

7. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang kemudian diolah dan dianalisis, kemudian hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk narasi.

H. Kerangka skripsi

Penulisan penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang secara garis besar masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab Pertama, berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah penelitian dengan judul "Legalitas Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Kota Yogyakarta", rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan kerangka skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM

Pada Bab kedua, penulis menguraikan tinjauan umum yang berdasarkan kepada tema yang dibahas dan dikaji. Tinjauan umum ini akan dikategorikan kedalam beberapa pembahasan yang memaparkan terkait jual beli pakaian bekas impor yang menjadi batu uji penelitian ini.

BAB III PEMBAHASAN

Pada Bab ketiga, menguraikan terkait analisis penelitian dari data yang telah diperoleh yang didasarkan terhadap rumusan masalah yang akan dibahas.

BAB IV PENUTUP

Pada bab keempat, berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti. Kesimpulan dan saran dalam bab ini akan menjadi jawaban dan solusi dalam memecahkan rumusan masalah tersebut.